



KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BUNGA RAMPAI | 2022

STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

KATA PENGANTAR

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
 - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
 - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
 - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber

rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*discenting opinion*).

STRATEGI JAWABAN KSAP

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Juli 2022



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	10 Januari 2022	S-5/K.1/KSAP/I/2022	Kepala BPKAD	Pemerintah Provinsi NTB	Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pembiayaan dan penyajian pergeseran kas dari rekening BLUD ke RKUD
2	26 Januari 2022	S-9/K.1/KSAP/I/2022	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10 (Revisi 2020)
3	26 Januari 2022	S-10/K.1/KSAP/I/2022	Bupati	Kabupaten Jenepono	Penjelasan Terkait Penghapusan Utang
4	14 Maret 2022	S-18/K.1/KSAP/III/2022	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb	Kementerian Keuangan	Konsultasi Pendapatan Bunga – LRA atas Obligasi Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat Endowment Fund (Dana Abadi)
5	30 Maret 2022	S-24/K.1/KSAP/III/2022	Kabiro BMN Kemenkes	Kementerian Kesehatan	Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek
6	07 April 2022	S-25/K.1/KSAP/III/2022	Kabiro KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyajian PNBP Jasa Tambat Laut pada Laporan Keuangan
7	15 September 2022	S-62/K.1/KSAP/IX/2022	Kabiro KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pendapat Kebijakan Akuntansi BMKT
8	15 September 2022	S-64/K.1/KSAP/IX/2022	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kejaksaan Agung	Pendapat atas Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan Berupa Surat Berharga
9	29 September 2022	S-65/K.1/KSAP/IX/2022	Dirjen Administrasi Hukum Umum	Kementerian Hukum dan HAM	Jawaban atas Undangan Kegiatan rekonsiliasi penyusunan LK DIPA AHU triwulan III TA. 2022
10	05 Oktober 2022	S-69/K.1/KSAP/X/2022	Dirjen Anggaran	Kementerian Keuangan	Perlakuan akuntansi migas
11	19 Oktober 2022	S-74/K.2/KSAP/X/2022	Dir. Perencanaan Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Penyampaian tanggapan tentang rancangan pembiayaan pemenuhan Sishaneg 2020-2024
12	19 Oktober 2022	S-75/K.2/KSAP/X/2022	Dit. PPK BLU, Ditjen Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Pendapat terkait PSAP 13
13	19 Oktober 2022	S-76/K.2/KSAP/X/2022	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kota Padang	Penjelasan mengenai PSAP No. 10 dan Penerapannya dalam Perubahan Kebijakan Akuntansi
14	29 Desember 2022	S-90/K.1/KSAP/XII/2022	Kabiro KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pendapat tentang Kebijakan Akuntansi Tanah dalam Kondisi Tidak Ditemukan Keberadaannya
15	29 Desember 2022	S-91/K.1/KSAP/XII/2022	Inspektur Daerah	Kabupaten Flores Timur	Pendapat Terkait dengan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Lainnya yang Masih Harus Dibayar sebagai Kewajiban Jangka Pendek/Utang Jangka Pendek



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-09/K.1/KSAP/II/2022 26 Januari 2022
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10 (Revisi 2020)

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-2/PB/2022 tanggal 09 Januari 2022, hal permintaan penjelasan mengenai paragraf 8 dan paragraf 9 PSAP 10 (Revisi 2020), dapat kami sampaikan:

1. Terkait dengan penggunaan paragraf 08 dan paragraf 09, PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan:
 - a. Paragraf 8 menyatakan bahwa "Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:
 - i. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
 - ii. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual".
 - b. Paragraf 9 menyatakan bahwa "Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB)".

Berdasarkan poin 1.a dan 1.b di atas, pemerintah dalam membuat kebijakan akuntansi tetap menggunakan hirarki sebagaimana paragraf 8. Paragraf 9 bukan merupakan sumber hirarki dalam pembuatan kebijakan akuntansi jika belum ada PSAP yang mengaturnya. Standar terkini atau praktik akuntansi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 9 hanya dapat **dipertimbangkan** oleh pemerintah pada saat pemerintah menggunakan sumber hirarki yang terdapat dalam paragraf 8 dimaksud.

2. Terkait dengan pengungkapan nilai kewajiban pensiun dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Paragraf 53 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa "Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan". Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa pengungkapan nilai kewajiban pensiun pada Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka pengungkapan lengkap (*full disclosure*) informasi keuangan karena belum tersedianya PSAP yang mengatur transaksi imbalan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRALAJI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10110, TELEFON (021) 3865130, 3814411, FAKSIMILE (021) 3848402, LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.CO.ID

Nomor : S-2/PB/2022 09 Januari 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Penjelasan Mengenai Paragraf 8 dan Paragraf 9 PSAP 10
(Revisi 2020)

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jalan Budi Utomo Nomor 8
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2020 mengenai kewajiban jangka panjang terkait program pensiun pemerintah (selanjutnya disebut "kewajiban pensiun"), dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP LKPP Tahun 2020 dimaksud, terdapat rekomendasi BPK kepada Pemerintah untuk mempersiapkan penerapan PSAP 10 (Revisi 2020) termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi mengenai kewajiban pensiun.
2. Rekomendasi tersebut didasarkan pada Paragraf 8 dan Paragraf 9 PSAP 10 (Revisi 2020) yang menetapkan bahwa apabila tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi tertentu, dalam mengembangkan atau menerapkan kebijakan akuntansi, maka entitas mengacu pada PSAP lain yang mengatur hal serupa, kerangka konseptual atau dapat mempertimbangkan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar lain (misalnya IPSAS).
3. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun, Pemerintah mengacu pada sumber-sumber secara hirarki sebagaimana yang diatur dalam PSAP 10 (Revisi 2020). Kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun yang diterapkan Pemerintah saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut.
 - a. Pemerintah menyusun kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan IPSAS 39, yaitu estimasi nilai kewajiban pensiun, diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan tidak disajikan dalam Neraca. Untuk itu, setiap tahun Pemerintah menugaskan aktuaris menghitung estimasi nilai kewajiban pensiun tersebut.
 - b. Kebijakan pengungkapan kewajiban dari program pensiun pemerintah ini, karena beberapa pertimbangan:
 - 1) Pemerintah dalam masa transisi, belum ada dana pensiun, dan manfaat pensiun diakui sebagai beban APBN saat pegawai memenuhi kriteria menerima manfaat pensiun.
 - 2) Belum ada pemisahan beban atau kewajiban pensiun dari pekerja lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan, karena pemerintah pusat bukanlah pemberi kerja bagi pegawai pemerintah daerah.
 - 3) Belum ada PSAP yang secara spesifik mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi yang timbul dari beban atau kewajiban aktuarial dari program pensiun;
 - 4) Dalam menyusun kebijakan akuntansi, Pemerintah tidak mengadopsi IPSAS 39 (secara penuh). Walaupun IPSAS 39 mengatur bahwa kewajiban pensiun program imbalan pasti yang tidak cukup didanai disajikan di Neraca, namun karena rujukan pada IPSAS ini bersifat pilihan, maka Pemerintah mempertimbangkan dan memilih kebijakan akuntansi yang sedikit berbeda dari ketentuan dalam IPSAS tersebut.

- 5) Penyajian kewajiban pensiun dalam Neraca Pemerintah dapat menimbulkan kontroversi, khususnya terkait porsi utang atau kewajiban terhadap PDB atau aset.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini kami mohon penjelasan KSAP, apakah pemilihan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun dengan mempertimbangkan IPSAS 39 dan mengungkapkan nilainya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (namun tidak dalam Neraca), telah sesuai dengan maksud pengaturan dalam PSAP 10 (Revisi 2020).
5. Kami berharap jawaban atau penjelasan dari KSAP dapat kami terima pada kesempatan pertama, mengingat penjelasan ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam menentukan mekanisme pelaporan program pensiun dalam pelaporan keuangan tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 05 /K.1/KSAP/XI/2021 10 Januari 2022
Lampiran : --
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran Pembiayaan dan Penyajian
Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Penjanggik Nomor 12 Mataram

Sehubungan dengan surat Saudara hal Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran Pembiayaan dan Penyajian Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pendapatan LRA dan pengeluaran pembiayaan, ketentuan dalam PSAP dan IPSAP yaitu:
 - a. Paragraf 21 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah";
 - b. Paragraf 24 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa "Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)";
 - c. IPSAP 02 menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya;
 - d. Paragraf 56 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - e. Paragraf 57 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa "Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah"; dan
 - f. IPSAP 04 menyatakan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran.
2. Berdasarkan hal-hal di atas pada butir 1, kami berpendapat bahwa Bendahara Umum Daerah tetap mengakui Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum) sebesar nilai sebelum dikurangi pokok pinjaman dan bunga pinjaman daerah, dan pada saat bersamaan BUD mengakui pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman, dan belanja bunga pinjaman daerah tersebut. Mekanisme perbendaharaan untuk pengesahan pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok pinjaman dan belanja bunga mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan penyeteroran kas dari BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah, ketentuan dalam PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu:

- a. Paragraf 27 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah";
 - b. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat/daerah"; dan
 - c. Paragraf 65 menyatakan bahwa "Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah"
4. Berdasarkan hal-hal pada butir 3 di atas, kami berpendapat bahwa terkait dengan penyetoran kas dari BLUD ke RKUD, apabila penyetoran kas BLUD tersebut berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD. Penyetoran kas BLUD yang berasal dari saldo SAL (pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya) dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD. Penyetoran kas tersebut dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD dan sebagai penambah ekuitas pada Bendahara Umum Daerah sehingga perlu dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BLUD maupun LPE BUD. Transaksi penyetoran kas BLUD ke RKUD bukan merupakan transaksi anggaran yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran, namun merupakan transaksi perpindahan kas dari BLUD ke RKUD sehingga tetap terlihat pada Laporan Arus Kas BLU sebagai arus kas keluar dan pada Laporan Arus Kas BUD sebagai arus kas masuk, serta dilaporkan pada Laporan Perubahan SAL di BLUD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

Jln. Penjanggik No. 12 Mataram Telp: (0370) 627689, 625345 Fax: 627677
website: www.bpkad.ntbprov.go.id, email: bpkad@ntbprov.go.id

Mataram, 5 November 2021

Nomor : 900 / 1493 / BPKAD / 2021
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Perlakuan Akuntansi atas
Pengeluaran Pembiayaan
Dan Penyajian Pergeseran Kas
dari rek. BLUD ke RKUD

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

di-
Jakarta.

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, melalui surat ini kami mohon petunjuk dan saran KSAP terkait beberapa permasalahan berikut :

1. Pemerintah Provinsi NTB Telah melakukan perjanjian dengan PT. SMI terkait pinjaman jangka panjang, dimana angsuran terhadap pinjaman tersebut akan dilakukan dengan mekanisme pemotongan langsung terhadap DAU Pemerintah Provinsi NTB dan yang akan di transfer ke rek. RKUD adalah sebesar nilai netto setelah dipotong angsuran Pokok dan Bunga. Mohon saran dan petunjuk bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran pembiayaan pada LRA mengingat pengakuan penerimaan pembiayaan pada LRA berdasarkan basis kas.
2. Sehubungan dengan SAP Pernyataan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, paragraf 27 dan 28 mohon untuk dapat diberikan gambaran yang lebih jelas terkait bagaimana bentuk penyajian atas pergeseran kas sebagaimana dimaksud dalam pernyataan tersebut dalam LRA dan LAK baik pada BLUD maupun LKPD. Mengingat Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2021 telah melakukan pergeseran kas dari RK.BLUD ke RKUD.

Demikian saran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi wabarakaatuh.



Drs. SAMSEJI RIZAL, MM
NIP. 19640802 199103 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-10/K.1/KSAP/II/2022 26 Januari 2022
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan Terkait Penghapusan Utang

Yth. Bupati Jeneponto
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu
Kab. Jeneponto
Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-1/TL/ITKAB/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, hal Penghapusan Utang, dapat kami sampaikan bahwa Saudara dapat mempedomani surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Kepada Bupati Nias Nomor: S-50/K.1/KSAP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pengakuan Kewajiban serta surat KSAP kepada Bupati Jeneponto Nomor: S-46/K.1/KSAP/VI/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal Penghapusan Utang sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRILAKI PRAPTOSUHARDJO II Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-50/K.1/KSAP/VI/2020
Sifat : Segera
Hal : Pengakuan Kewajiban

30 Juni 2020

Yth. Bupati Nias Barat
di Lahoni

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/0734/BPKPAD tanggal 14 Februari 2020 perihal Penghapusan Utang, bersama ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 tentang Akuntansi Kewajiban:
 - a. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
 - b. Paragraf 23 menyatakan bahwa "Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi melalui pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
2. Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual, Subbab 2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga pada poin a tentang pengakuan, menyatakan bahwa "Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak".

Berdasarkan hal di atas, utang Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada pihak ketiga tidak memenuhi kriteria kewajiban, maka tidak dapat diakui sebagai utang/kewajiban pemerintah, sehingga utang yang telah diakui dapat dihentikan pengakuannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 16713
website: www.ksap.org/india sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 46/K.1/KSAP/II/2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penghapusan Utang

29 Mei 2021

Yth. Bupati Jeneponto
di Bontosunggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/357/W/2021 tanggal 21 Mei 2021 hal Penghapusan Utang, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, pada paragraf 18 dinyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
2. PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan (Revisi 2020):
 - a. Paragraf 25 menyatakan bahwa Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
 - i. keterlambatan bukti transaksi;
 - ii. kesalahan perhitungan matematis;
 - iii. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - iv. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - v. kecurangan
 - b. Paragraf 34 menyatakan bahwa "Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait".

Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen sumber. Entitas tidak mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari timbulnya kewajiban tersebut. Untuk pembetulan akun kewajiban dan akun terkait dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI JENEPONTO

JALAN LANTO Dg. PASEWANG NO 34 BONTOSUNGGU TELP. 0419-21022 Kode Pos 92311

Jenepono, 13 Januari 2022

Nomor : 1 / TL / H/PB / 1 / 2022
Lamp : -
Perihal : Penghapusan Utang

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)
Di -


Tempat

Sehubungan dengan surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan No.S-46/K.IKSAP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal pendapat atas penghapusan utang yang menyatakan bahwa untuk pembetulan akun kewajiban dan akun terkait dapat dikonsultasikan dengan direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian dalam Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Jenepono telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkonsultasi dengan direktorat Bina Keuangan Daerah dengan hasil melakukan monitoring dan evaluasi dengan tim Kemendagri Cq Ditjen Bina Keuangan Daerah beserta APIP Provinsi sebelum melakukan penghapusan utang dimaksud.
2. Berkonsultasi dengan Inspektorat Provinsi dengan hasil bahwa penghapusan utang Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono dapat dilakukan apabila syarat-syarat/Kriteria yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Terkait langkah-langkah yang dilakukan tersebut pada pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK semester kedua tahun 2021, BPK menganggap belum sesuai Rekomendasi karena belum ada bukti surat dari KSAP yang menyatakan telah selesai. Oleh karena itu kami minta Solusi atas permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Jenepono tersebut. Sebagai bahan perundingan Kasus kami lampirkan surat dari KSAP pada Kabupaten NIAS.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


BUPATI JENEPONTO

Des. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah
2. Menteri Keuangan RI
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan SUL-SEL
4. Ketua DPRD Kabupaten Jenepono
5. Inspektur Kabupaten Jenepono



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-18/K.1/KSAP/III/2022 14 Maret 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Konsultasi Pendapatan Bunga – LRA atas Obligasi
Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat
Endowment Fund (Dana Abadi)

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1
Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta 10710

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-115/PB.6/2021 tanggal 13 September 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diskonto atau premium investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) beserta amortisasinya dicatat berdasarkan basis akrual sebagaimana diatur dalam Paragraf 36 dan 37 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), yang mengatur bahwa:
 - a. Paragraf 36 menyatakan bahwa "*Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.*"
 - b. Paragraf 37 memberikan penjelasan terhadap paragraf 36 bahwa "*Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying value) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga – LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.*"
2. Pendapatan bunga – LRA sebagaimana dimaksud dalam paragraf 37 PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) dicatat berdasarkan basis kas sebesar kas yang diterima, mengacu pada paragraf 7 dan paragraf 24 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, yang mengatur bahwa:
 - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa "*Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.*"
 - b. Paragraf 24 menyatakan bahwa "*akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).*"

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-115/PB.6/2021 13 September 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi Pendapatan Bunga – LRA atas Obligasi Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat Endowment Fund (Dana Abadi)

Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 tahun 2020 sesuai dengan LHP BPK nomor 20b/LHP/XV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP BPK tersebut terdapat temuan bahwa pengakuan pendapatan PNPB atas pendapatan dari hasil investasi Surat Berharga Negara BLU LPDP tidak sesuai dengan PSAP, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selaku Satker BLU (BLU LPDP) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP) mendapat penugasan untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 ayat 35b menyebutkan definisi DPPN pertama kalinya sebagai anggaran Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergeneration equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh BLU di bidang Pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas Pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
 - c. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan mengenai APBN menegaskan bahwa karakteristik DPPN adalah sebagai *endowment fund* (dana abadi). Hanya hasil kelolaan DPPN yang boleh digunakan untuk belanja dalam rangka menjamin keberlangsungan program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan nilai pokok atas DPPN tidak diperkenankan berkurang.
 - d. Sesuai ketentuan berlaku, tata laksana pembentukan dan/atau penambahan DPPN dialokasikan dalam APBN dan direalisasikan anggarannya oleh entitas akuntansi/pelaporan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Investasi Pemerintah sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan tata laksana hasil kelolaan DPPN sebagai pendapatan dan penggunaannya sebagai belanja dipertanggungjawabkan oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU LPDP yang berada dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Keuangan.

- e. Sepanjang tahun 2020, BLU LPDP melaksanakan penugasan pengelolaan DPPN dalam bentuk instrumen keuangan salah satunya adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diperoleh secara par dan premium dengan rincian beserta imbal hasilnya sebagai berikut:

No	Seri	Realisasi Kupon Selama 2020	Pendapatan-LRA	Selisih Realisasi Kupon dengan Pendapatan-LRA	Amortisasi Kas Bagian Premium	Bunga Dibayar di Muka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)	(7)
1	FR0045	314.564.640.000	279.966.991.112	34.597.648.888	34.597.648.888	-
2	FR0057	350.224.435.000	319.848.169.653	30.376.265.347	30.376.265.347	-
3	FR0067	115.349.850.000	110.520.428.004	4.829.421.996	4.829.421.996	-
4	FR0070	75.996.508.750	67.259.967.721	8.736.541.029	8.736.541.029	-
5	FR0071	115.981.380.000	102.370.441.138	13.610.938.862	13.610.938.862	-
6	FRNT0001	280.000.000.000	280.000.000.000	-	-	-
7	PBSNT-001	120.000.000.000	120.000.000.000	-	-	-
8	PBS025	120.854.432.500	34.366.995.876	86.487.436.624	3.729.207.324	82.758.229.300
9	FR0080	108.712.500.000	45.782.516.581	62.929.983.419	555.099.419	62.374.884.000
10	FR0080	52.566.150.000	19.093.729.652	33.472.420.348	152.490.068	33.319.930.280
11	PBS025	109.921.875.000	16.114.304.745	93.807.570.255	1.806.570.255	92.001.000.000
12	FR0080	107.184.637.500	30.440.553.026	76.744.084.474	602.976.251	76.141.108.223
13	FR0080	70.486.800.000	14.979.302.468	55.507.497.532	428.172.188	55.079.325.344
Total		1.941.843.208.750	1.440.743.399.976	501.099.808.774	99.425.331.627	401.674.477.147

- f. Mekanisme pencatatan **akuntansi dana** terhadap pengelolaan *endowment fund* dalam bentuk perolehan obligasi/SBN secara premium, amortisasi dan pengakuan hak pendapatan dari imbalan bunga obligasi/SBN premium, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (merujuk dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah Bab IV poin IV.1.6.e.), dimana teknis kebijakan akuntansi **untuk memenuhi amanat karakteristik *endowment fund*** adalah sebagai berikut:
- 1) Setelah perolehan awal obligasi/SBN secara premium, dilakukan penilaian dengan kebijakan amortisasi premium secara garis lurus sesuai dengan pembayaran kupon periodik jatuh temponya.
 - 2) Pada saat periode pembayaran kupon, dilakukan perhitungan atas nilai amortisasi premium satu periode kupon dan **membentuk *allowance*** (saldo normal kredit) sebagai kontra akun nilai perolehan awal obligasi/SBN secara premium, serta mencatat secara kas kembali dalam **DPPN yang belum diinvestasikan** (saldo normal debit). Sampai dengan jatuh tempo pelunasan obligasi/SBN, nilai ***allowance*** akan terus terakumulasi hingga mencapai nilai premium sesuai perolehan awal dan nilai bukunya menjadi sebesar nilai nominal obligasi/SBN jatuh tempo yang akan dilunasi.
 - 3) Pada saat jatuh tempo, kas yang diterima sebesar nilai buku obligasi/SBN atau sama dengan nilai nominal obligasi/SBN selanjutnya diakui, dicatat dan disajikan sebagai **DPPN yang belum diinvestasikan** dan menghentikan pengakuan obligasi/SBN sebesar nilai nominal, serta pada saat yang bersamaan menghentikan pengakuan nilai akumulasi ***allowance*** dengan nilai sisa tercatat obligasi/SBN sebesar nilai premiumnya.

- g. Dengan demikian, pencatatan **akuntansi** berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 atas transaksi penerimaan dana imbal hasil SBN secara premium sesuai periode pembayarannya sepanjang tahun 2020 pada BLU LPDP sebagaimana dimaksud pada huruf e yaitu sebesar Rp1.941.843.208.750, adalah sebagai berikut:
- 1) BLU LPDP mengakui bagian yang memenuhi substansi hak pendapatan sebagai pendapatan – LRA dan pendapatan – LO sebesar Rp1.440.743.399.976. Bagian tersebut merupakan **hak yang menjadi pendapatan entitas akuntansi/pelaporan BLU LPDP** yang berada dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan) sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan pada akhirnya penerimaan kasnya dikonsolidasi sebagai penambah saldo anggaran lebih tahun 2020.
 - 2) BLU LPDP tidak diperkenankan mengakui bagian yang tidak memenuhi substansi sebagai hak pendapatan – LRA dan pendapatan – LO sebesar Rp501.099.808.774. Atas bagian yang tidak memenuhi substansi hak pendapatan tersebut, BLU LPDP mencatatnya sebagai bagian dari **dana DPPN yang belum diinvestasikan** yang timbul dari transaksi:
 - i. Substansi penerimaan kembali bunga dibayar di muka atas perolehan awal SBN yang dibayarkan sebagai bagian bunga periode berjalan sebesar Rp401.674.477.147; dan
 - ii. Substansi penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627.
- h. Nilai pendapatan – LRA dan pendapatan – LO sebesar Rp1.440.743.399.976 yang dicatat oleh BLU LPDP merupakan nilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- i. Penerimaan kas yang secara bersamaan atau kesatuan nilai diterima pada saat penerimaan kupon/imbal hasil yang teridentifikasi sebagai:
- 1) penerimaan kembali bunga dibayar di muka atas perolehan awal SBN yang disertai dengan pembayaran bunga periode berjalan sebesar Rp401.674.477.147; dan
 - 2) penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN sebesar Rp99.425.331.627,
- tidak tepat untuk diakui sebagai bagian penerimaan bruto pendapatan – LRA dan pendapatan – LO pada entitas BLU LPDP karena tidak menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah. Hal ini juga dilakukan agar selaras dengan kebijakan nilai tercatat DPPN di Neraca tidak berkurang.
- j. BPK berpendapat bahwa pengakuan pendapatan PNBPN atas pendapatan dari hasil investasi SBN BLU LPDP yang didasarkan pada pengaturan dalam PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Modul PMK Bab IV poin IV.1.6.e. tidak sesuai dengan:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU:
 - i. Paragraf 21 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

dana yang bersifat *endowment fund* yaitu penerimaan bagian premium kupon imbal hasil SBN merupakan bagian dari *endowment fund* dan bukan merupakan pendapatan bunga LRA yang menambah Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran berjalan?

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Sistem Manajemen Investasi
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Direktur Utama Lembaga





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-24/K.1/KSAP/III/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek

30 Maret 2022

Yth. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KU.04.052/1186/2022 tanggal 24 Maret 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyebutkan bahwa:
 - a. Paragraf 8 mendefinisikan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b. Paragraf 55 merinci aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan, dimana pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
2. Dalam paragraf 12 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) menyebutkan bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek salah satunya adalah deposito berjangka waktu lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
3. Atas hal tersebut di atas, untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dihitung sejak tanggal perolehan instrumen keuangan, misalnya instrumen keuangan berupa deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan dan deposito dimaksud dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



Nomor : KU.04.052/1186/2022

24 Maret 2022

Lampiran : --

Hal : Konsultasi Penyajian Investasi Jangka Pendek

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta Pusat

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 *Audited*, bersama ini kami sampaikan konsultasi terkait penyajian Kas pada BLU sebagai berikut:

1. Pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 *Unaudited* terdapat **Kas pada BLU** yang merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh KPPN. Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih BLU. Kas pada BLU meliputi Kas BLU dan Setara Kas BLU. Kas BLU terdiri dari akun Kas dan Bank BLU dan Kas dan Bank BLU yang belum disahkan, sedangkan Setara Kas-BLU terdiri dari Setara Kas Lainnya BLU, termasuk deposito berjangka sampai dengan 3 bulan (termasuk perpanjangan/Revolving Deposit). Deposito berjangka sampai dengan 3 bulan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencarian bila sewaktu waktu membutuhkan pencairan uang.
2. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 bermaksud melakukan koreksi penyajian deposito berjangka sampai dengan 3 bulan (termasuk perpanjangan/Revolving Deposit) yang semula disajikan pada **Kas pada BLU** menjadi **Investasi Jangka Pendek**.
3. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PSAP) Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.
4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:
 - a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Surat Utang Negara (SUN) jangka- pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - d. Reksa dana.

Sehubungan dengan angka 1 s.d 5, sebelum melakukan koreksi penyajian deposito berjangka dimaksud, kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait kebijakan penyajian deposito sampai dengan tiga bulan menurut Standar Akuntansi Pemerintah

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan dan
Bendahara Umum Negara,



Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM,
Apt
NIP 196706051993031002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3

JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-25/K.1/KSAP/IV/2022 7 April 2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyajian PNBP Jasa Tambat Labuh pada
Laporan Keuangan

Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.811/SJ.2/TU.210/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 21 PSAP 12 tentang Laporan Operasional, menyatakan bahwa "Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan".
2. Bab III, angka 3.2 Buletin Teknis SAP No.16 tentang Akuntansi Piutang Basis Akrua menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai piutang berdasarkan Pungutan, harus dipenuhi kriteria:
 - 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
3. Bab III, angka 3.2.1 Buletin Teknis SAP No.23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan menyatakan bahwa Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam pada PSAP 12 paragraf 19 yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - b. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
 - c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pencatatan Pendapatan PNBPN atas Jasa tambat Labuh diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan melalui penerbitan surat ketetapan dan/atau penagihan atau apabila terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi kepada entitas. Apabila hasil dari suatu transaksi meliputi penjualan jasa yang dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.lkp.go.id

Nomor : B.811/SJ.2/TU.210/III/2022 10 Maret 2022
Sifat : **Segera**
Hal : Permintaan Arahan Terkait Penyajian PNBP
Jasa Tambat Labuh pada Laporan Keuangan

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Di

Tempat

Pendapatan Jasa Tambat Labuh merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pelaksanaannya terdapat rekomendasi dari BPK RI dan Inspektorat Jenderal, berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBP di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan pada:

1) Pasal 11

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa "Pungutan jenis PNBP atas Jasa Tambat Labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran tambat labuh yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut";
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa "Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencatatan waktu kedatangan, rencana keberangkatan kapal perikanan, ukuran kapal, termasuk pelayanan jasa pemanduan (bagi kapal yang wajib pandu), dan biaya kebersihan kolam pelabuhan dikalikan tarif";
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa "Pembayaran atas jasa tambat labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan".

2) Lampiran antara lain menjelaskan:

a. Bab III Nomor 3.2.1 antara lain bahwa:

- i. Pelaksanaan Tambat: "Kapal perikanan atau kapal non perikanan yang bertambat di dermaga untuk bongkar muat ikan pada fasilitas pokok tambat labuh pelabuhan perikanan atau lambung kapal lain yang sedang bertambat baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan bongkar muat ikan, mengisi perbekalan dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- ii. "Waktu yang dihitung selama kapal melakukan tambat sampai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh kepala Pelabuhan perikanan".

- b. Bab III Nomor 3.2.3 poin 5 bahwa "Tarif khusus dengan ketentuan perhitungan biaya sebesar per GT kapal/etmal dikenakan bagi kapal rusak/*floating repair*, menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik *dock*, kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum (30 etmal), kapal penelitian, kapal latihan dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan, kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang dan kapalkapal pemerintahan sejenisnya dan kapal yang dalam proses hukum".
 - c. Bab IV Nomor 4.2 perihal cara pembayaran dan denda uang tambat dan labuh bahwa "Uang tambat harus sudah dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan perikanan".
 2. Berkenaan dengan hal diatas, terhadap proses pungutan yang telah dilaksanakan, kami mohon arahan atas Akun yang dapat digunakan dalam penyajian dalam Laporan Keuangan dengan kondisi antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi atas Kapal yang masuk pada periode Tahun Anggaran 2021 dan tanggal 31 Desember Tahun 2021, kapal belum meninggalkan Pelabuhan sehingga *billing* PNBP Jasa Tambat Labuh belum diterbitkan;
 - b) Pada Tahun 2019 dan 2020 terdapat Transaksi atas Kapal yang melakukan tambat/labuh yang menggunakan fasilitas Pelabuhan dimana satker Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal yang bersangkutan telah meninggalkan Pelabuhan Perikanan DJPT. Namun demikian, pemilik kapal belum melakukan pembayaran PNBP Jasa Tambat Labuh ke Kas Negara atau kurang melakukan pembayaran PNBP Jasa Tambat labuh;
 - c) Terhadap kapal yang belum melakukan penyetoran ke kas negara dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Pada Pelaporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahunan TA. 2021 *Unaudited* yang telah disampaikan kepada Kementerian keuangan tanggal 28 Februari 2022 dan BPK RI tanggal 1 Maret 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada satuan kerja Pelabuhan Keuangan pada Akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD) sebesar Rp. 27.932.592.299,00 atas kondisi pada point 2a, 2b, dan 2c, terhadap kondisi ini jika harus dilakukan koreksi, kami memohon arahan perbaikan yang harus dilakukan.

Tertampir :

Neraca Percobaan Kas, Neraca Percobaan Akrual dan *Face* Neraca Pada Laporan keuangan pada satker PPS Nizam Zachman yang terkonsolidasi pada Laporan Keuangan KKP TA. 2021 *Unaudited*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Saudara untuk arahan/petunjuk terkait Akun Akrual yang digunakan atas transaksi tersebut. Konfirmasi Saudara dapat disampaikan melalui *e-mail* laporankeuangankkp@kkp.go.id atau dapat menghubungi Sdr. Wisnu Danang melalui HP nomor 089606837381.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Biro Keuangan



Dicky Rachmanzah

Tembusan:

1. WPJ BPK RI
2. Pengendali Teknis BPK RI
3. Ketua Tim BPK RI
4. Ketua Subtim 3 BPK RI
5. Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 2

JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-62/K.1/KSAP/IX/2022 15 September 2022
Sifat : Segera
Hal : Kebijakan Akuntansi Benda Berharga atas Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor B.3171/SJ.2/PRL.330/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Akuntansi Aset Tetap:

1. Paragraf 4 menyatakan bahwa "Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya".
2. Paragraf 15 menyatakan bahwa "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan".
3. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan".
4. Paragraf 49 menyatakan bahwa "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".
5. Paragraf 65 menyatakan bahwa "Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kebijakan akuntansi BMKT, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memedomani PSAP 07 Aset Tetap maupun pengaturan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyusun Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat serta dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola Barang Milik Negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B.3171/SJ.2/PRL.330/VIII/2022 30 Agustus 2022
Sifat : **Segera**
Hal : Kebijakan Akuntansi Benda Berharga atas Muatan Kapal yang Tenggelam

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
di
Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2019 dan 2022, kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan kebijakan akuntansi yang perlu kami terapkan dalam pengelolaan BMN Benda Berharga atas Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) tersebut.

Berikut kami lampirkan beberapa kondisi terkait dengan BMKT, dengan harapan kebijakan tersebut dapat dilakukan pembahasan pada kesempatan pertama dan kami dapat segera mendapatkan kebijakan tersebut dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cipto Hadi Prayitno

Lampiran Surat
Nomor : B.3171/SJ.2/PRL.330/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

Barang Atas Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)

A. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Benda Cagar Budaya yang memiliki pengertian:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. Benda-benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sedangkan pada ayat 2 yang dimaksud dengan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa BMKT merupakan Benda cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara dan dikelola oleh Pemerintah.

B. Status BMKT.

Pada pasal 3 ayat 1, status BMKT terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. BMKT berstatus BMN; atau
- b. BMKT berstatus selain BMN.

Pada pasal 5 ayat 1, Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN.
- b. Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus BMN non koleksi negara.
- c. Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain BMN.

Pada pasal 5 ayat 2, Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

C. ...

C. Temuan BPK RI atas BMKT Tahun 20xx dan Tahun 2022

1. Tahun 2019 atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Pemanfaatan, Pengungkapan dan Penyelesaian Status Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT Tidak Optimal.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. BMKT yang tidak dikuasai oleh negara rawan disalahgunakan oleh pihak lain;
- b. BMKT yang tidak segera ditetapkan statusnya tidak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat segera dimanfaatkan.

BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pihak yang menguasai BMKT untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempercepat proses penetapan status BMKT dan melakukan pengamanan fisik dan administrasi atas BMKT.

Hasil tindak lanjut atas temuan tersebut adalah Kementerian Keuangan telah menetapkan status penggunaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejumlah 137.378 keping yang terdiri dari BMKT bagian Pemerintah yaitu BMKT Cirebon sejumlah 122.025 keping dan BMKT Belitung-Tuban sejumlah 15.353 keping.

2. Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Aset Tetap Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebanyak 135.378 keping yang dikuasai KKP belum disajikan dalam Laporan Keuangan.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.6/2020 tersebut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut telah mencatat BMKT sebagai Aset Tetap Lainnya dalam SIMAK BMN dan SIMAN yaitu sebanyak 2.000 unit senilai Rp927.893.903,00. Namun demikian, BMKT yang sudah menjadi hak Pemerintah sebanyak 135.378 (137.378 - 2.000) unit/keping belum dicatat oleh KKP dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada KPB, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang sampai dengan pemeriksaan BPK RI berakhir.

Rekomendasi BPK RI atas temuan tersebut adalah segera mencatat Aset Tetap BMKT sebanyak 135.378 keping ke dalam SIMAK BMN paling lambat selesai akhir Tahun 2022.

D. ...

D. Kronologi singkat BMKT pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- a. BMKT dimaksud merupakan perolehan bagi hasil antara pemerintah dan pihak ke tiga yang telah memiliki izin survei dan pengangkatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dimana pembiayaan atas survei dan pengangkatan BMKT ini ditanggung oleh pihak ketiga.
- b. BMKT yang merupakan bagian pemerintah ini telah ditetapkan status penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejumlah 137.378 keping yang terdiri dari BMKT bagian Pemerintah yaitu BMKT Cirebon sejumlah 122.025 keping dan BMKT Belitung-Tuban sejumlah 15.353 keping.
- c. Dari 137.378 keping BMKT yang telah ditetapkan status penggunaannya, telah dicatat sejumlah 2.000 keping berasal dari hasil pengangkatan di Laut Utara Jawa Cirebon dan Belitung (Tang Cargo-Tuban) dalam Laporan BMN dengan nilai keseluruhan Rp927.893.903,00. Dengan demikian, masih terdapat 135.378 keping BMKT yang saat ini sedang dalam proses pencatatan pada Laporan BMN KKP.
- d. Nilai yang dijadikan dasar pencatatan tersebut didasarkan dari taksasi (taksiran perkiraan harga barang) tahun 2011 oleh KJPP Fitriantoro dan Abdullah dengan kurs yang digunakan pada saat inventarisasi dan penilaian tanggal 2 Oktober 2020 yaitu Rp14.964,45. Sampai dengan tanggal 7 Maret 2022, Tim Inventarisasi dan Pencatatan BMN telah melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap 2.232 keping BMKT yang berada di Galeri BMKT KKP dengan nilai Rp1.304.284.273,00 (menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 7 Maret 2022, Rp14.411,00) untuk selanjutnya akan dicatat dalam Laporan BMN KKP.
- e. Dalam hal menindaklanjuti temuan tersebut KKP mencatat BMN berupa BMKT tersebut dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna pada akun Aset Tetap Lainnya dengan kategori sub-sub kelompok Keramik/gerabah, artefak, dan perhiasan yang tidak termasuk dalam objek Aset Tetap yang dilakukan penyusutan.

Sebagai langkah percepatan pencatatan BMKT dalam Laporan BMN dan Laporan Keuangan baik untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tahun 2022 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 maupun untuk BMKT selanjutnya yang akan dijadikan Barang Koleksi Negara atau BMN, diperlukan pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam hal sebagai berikut:

a. ...

- a. Justifikasi terkait pengakuan BMKT, kapan BMKT harus diakui dan/atau dicatat dalam buku daftar barang kuasa pengguna pada Laporan BMN
- (i) apakah pada saat pengangkatan;
 - (ii) apakah pada saat tanggal bagi hasil antara pemerintah dan pihak ketiga;
 - (iii) apakah pada saat tanggal laporan taksasi; atau
 - (iv) apakah pada tanggal penerbitan Penetapan Status Penggunaan (PSP).
- yang akan menjadi dasar tahun perolehan dari BMKT tersebut.
- b. Justifikasi terkait pengukuran BMKT, apakah nilai yang harus digunakan sebagai dasar pencatatan BMKT buku daftar barang kuasa pengguna pada Laporan BMN jika BMKT tersebut saat ini sudah diterbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan oleh Kementerian Keuangan namun belum dicatat.
- (i) Apakah menggunakan nilai hasil taksasi, mengingat dalam Keputusan Penetapan Status Penggunaan tidak dicantumkan nilai pada BMKT per keping dan biaya perolehan tidak ditanggung oleh pemerintah; atau
 - (ii) Apakah menggunakan dasar nilai Barang Bersejarah (*heritage assets*) yang cukup disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, mengingat BMKT termasuk dalam kategori Barang Cagar Budaya;
- c. Jika pada huruf b, yang menjadi kebijakan dari KSAP adalah pada poin (i), dan taksasi dilakukan dalam mata uang asing, maka:
- (i) Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat tahun pengangkatan;
 - (ii) Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat tanggal pembagian hasil antara pemerintah dan pihak ketiga;
 - (iii) Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat tanggal laporan taksasi;
 - (iv) Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat tanggal pada saat inventarisasi oleh Tim BMN; atau
 - (v) Apakah nilai yang akan menjadi dasar menggunakan kurs harga pada saat tanggal periode pelaporan Keuangan (30 Juni atau 31 Desember). Selain itu kurs apa yang harus digunakan untuk mengkonversi nilai dari BMKT tersebut.
- d. Justifikasi terkait pengukuran BMKT, apakah nilai yang harus digunakan sebagai dasar pencatatan BMKT buku daftar barang kuasa pengguna pada Laporan BMN untuk BMKT yang belum atau akan diterbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan oleh Kementerian Keuangan.
- (i) Apakah menggunakan nilai perolehan, bilamana dimasa datang dapat dilakukan melalui mekanisme APBN;

- Biaya ...

- Biaya-biaya apakah yang dapat dijadikan dasar kapitalisasi/distribusi untuk menentukan nilai perolehan
 - (ii) Apakah menggunakan nilai hasil taksasi, mengingat masa sebelumnya biaya perolehan tidak ditanggung oleh pemerintah (APBN); atau
 - (iii) Apakah menggunakan dasar nilai Barang Bersejarah (*heritage assets*) yang cukup disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, mengingat BMKT termasuk dalam kategori Barang Cagar Budaya.
- e. Justifikasi mengenai Kondisi BMKT pada saat diakui dalam daftar barang kuasa pengguna.
- (i) apakah ditulis dalam kondisi baik; atau
 - (ii) sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat dilakukan identifikasi. Mengingat BMKT umumnya ditemukan dalam kondisi rusak ringan/rusak berat saat dilakukan identifikasi setelah diangkat kepermukaan
- f. Dalam hal BMKT yang telah tercatat dalam daftar barang kuasa pengguna pada Laporan BMN berbentuk konkresi atau bongkahan, namun pada saat dilakukan perawatan dan pembersihan menjadi beberapa bagian BMKT utuh. Apakah perlu dilakukan taksasi ulang dan pencatatan ulang terhadap bagian tambahan tersebut.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-64/K.1/KSAP/IX/2022 28 September 2022
Sifat : Segera
Hal : Pendapat terkait Perlakuan Akuntansi terhadap
Barang Rampasan Berupa Surat Berharga

Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan,
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor B-566/C/Cu.3/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perlakuan Akuntansi terhadap Barang Rampasan Berupa Surat Berharga, dapat kami sampaikan bahwa dalam PP 71 Tahun 2010:

- a. PSAP 12 paragraf 57 dan 58 menyatakan bahwa transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi;
- b. PSAP 05 paragraf 15 menyatakan bahwa persediaan disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Berdasarkan hal tersebut, barang rampasan disajikan sebesar nilai wajar dalam kelompok aset persediaan dan pendapatan atas barang rampasan harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar dari barang rampasan tersebut pada tanggal transaksi. Terkait dengan mekanisme penilaian dan pencatatan atas barang rampasan dapat dikonsultasikan lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan, selaku penyusun pedoman akuntansi Pemerintah Pusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif,
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif, dan
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp / Faks. (021) 72798353 www.kejaksaan.go.id

Nomor : B-566/C/Cu.3/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pertakuan Akuntansi Terhadap Barang
Rampasan Berupa Surat Berharga

Jakarta, 15 Agustus 2022

Yth.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 terkait rekomendasi BPK RI atas pertakuan, pengelolaan, dan penyelesaian barang rampasan berupa surat berharga yang ditetapkan untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bersama ini disampaikan penjelasan terkait barang rampasan berupa surat berharga di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia menangani kasus yang menjadi perhatian nasional yaitu Kasus Jiwasraya yang dimulai dengan penyitaan barang bukti pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah *inkracht* pada tanggal 25 Agustus 2021.
2. Berdasarkan daftar barang rampasan kasus Jiwasraya yang tercatat terdapat dua jenis barang rampasan yaitu berupa aset fisik dan berupa surat berharga. Barang Rampasan berupa surat berharga dengan jenis:
 - a) Saham;
 - b) Reksadana;
 - c) Obligasi;
 - d) Sukuk;
 - e) Waran;
 - f) Efek Beragun Aset; dan
 - g) *Medium Term Notes*.
3. Barang rampasan berupa surat berharga untuk jenis saham diakui pada saat putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
4. Barang rampasan berupa surat berharga untuk jenis saham sebanyak 103.126.784.571 lembar saham telah dicatat sebagai persediaan pada Neraca dalam Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 *Audited* dengan mengambil referensi harga dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) per tanggal *inkracht* putusan pengadilan senilai Rp7.983.731.272.524,00 (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Delapan

Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

5. Barang rampasan berupa surat berharga dengan jenis saham sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) telah diinput pada Aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan dan terbentuk jurnal sebagai berikut:


Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	XXX
Pendapatan Sitaan/Rampasan	XXX

6. Barang rampasan berupa surat berharga jenis lainnya seperti reksadana, obligasi, sukuk, waran, Efek Beragun, dan *Medium Term Notes* diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sehubungan dengan pencatatan terhadap barang rampasan berupa surat berharga yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut, kami mohon pendapat terkait perlakuan akuntansinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jaksa Agung Muda Pembinaan,



Dr. Bambang Sugeng Rukmono

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung:
(1 dan 2 sebagai laporan).
3. Arsip.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-05 /K.1/KSAP/IX/2022 29 September 2022
Sifat : Segera
Hal : Jawaban atas Undangan Kegiatan Rekonsiliasi
Penyusunan LK DIPA AHU Triwulan III TA. 2022

Yth. Sekretaris
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor: AHU.1.KU.01.01-110 tanggal 26 September 2022, hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa pemberian materi berkaitan dengan urgensi pengendalian internal dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan LK DIPA AHU Triwulan III TA. 2022 bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tusi) dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sehingga permintaan mengenai Narasumber pada kegiatan dimaksud tidak dapat kami penuhi.

Selanjutnya, permintaan narasumber untuk pemberian materi dimaksud, dapat Saudara ajukan kepada instansi yang mempunyai tusi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

S. Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Faksimile: 021-5261082, Call Center: 1500105
Laman: www.ahu.go.id Surel: humas@ahu.go.id

Nomor : AHU.1.KU.01.01-110 26 September 2022
Lampiran : tiga berkas
Perihal : Undangan Kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan
LK DIPA AHU Triwulan III TA 2022

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 perihal Pelaksanaan Sistem SAKTI dan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-32/PB/PB.6/2022 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku unit Eselon I harus mengimplementasikan modul GLP dan mempersiapkan data Laporan Keuangan triwulan III. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan keuangan negara, bersama ini kami mohon kesediaan Saudari untuk menjadi narasumber dengan didampingi 1 (satu) orang Pegawai dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Minggu s.d Rabu (*jadwal kegiatan terlampir*)
Tanggal : 09 s.d 12 Oktober 2022
Tempat : Hotel Grand Mercure Kemayoran
Jl H Benyamin Susb Kav B6 Superblok Mega
Materi : Urgensi pengendalian internal dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan

Seluruh biaya dan akomodasi dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum TA 2022. Guna kebutuhan penyiapan tempat kegiatan, kami harapkan konfirmasi peserta dapat disampaikan melalui email aklap.ditjanahu@gmail.com atau dapat menghubungi sdr. Ayo Pamungkas (0821-1282-8860) paling lambat tanggal **26 September 2022** (format Konfirmasi terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,



M. Aliamsyah
NIP. 196805121991031002

*Catatan: buahan dari KSAP
diapkan jawaban.*



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-69/K.1/KSAP/X/2022 05 Oktober 2022
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
yang berasal dari perjanjian Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Yth. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-167/AG/AG.6/2022 tanggal 04 Agustus 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 12 Laporan Operasional, paragraf 8 menyatakan:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
 - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Par 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan par 7 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas menyatakan:
 - a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Par 27 PSAP 12 Laporan Operasional menyatakan bahwa "dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan".
4. Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian Karya *Production Sharing* (PKPS), yang didasarkan pada model *Cost Recovery*.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan model *Gross Split*, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui sebagai Pendapatan-LRA pada saat diterima dalam Rekening Kas Umum Negara. Sementara itu Pendapatan-LO atas bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atau pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (kas) ke entitas.
 - b. Pendapatan negara dari kegiatan hulu migas mencakup seluruh hak negara dikurangi dengan kewajiban negara yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) maupun peraturan perundang – undangan yang terkait. Termasuk kewajiban dalam pelaksanaan KBH tersebut, antara lain kewajiban pemerintah yang timbul atas pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri (DMO) dan penjualan migas bagian negara melalui penunjukan penjual migas negara sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - c. Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir b, pemerintah membayarkan *fee*, meliputi DMO *fee* dan *fee* penjualan migas yang diperhitungkan sebagai unsur pengurang dari bagian yang akan diterima oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada par 27 PSAP 12.
 - d. Pemerintah perlu memberikan pengungkapan yang memadai atas pengelolaan transaksi keuangan dari kegiatan hulu migas, termasuk yang berasal dari Perjanjian KBH dengan model *Gross Split*, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,
Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON
(021) 3649315, FAKSIMILE (021) 3647157, SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-167/AG/AG.6/2022 04 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap Transaksi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross
Split

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2018, dengan temuan bahwa Pelaksanaan Kontrak *Gross Split* Migas belum diikuti dengan penyusunan Kebijakan Mekanisme Perhitungan, Norma Waktu, dan Penyetoran PNBP, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 8 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
2. Sebagaimana disampaikan dalam LHP dengan skema Kontrak Bagi Hasil (KBH) *Gross Split* :
 - a. bagi hasil migas dihitung berdasarkan hasil produksi migas tanpa memperhitungkan *Cost Recovery* karena biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi akan menjadi tanggungan Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS).
 - b. tidak ada klausul mengenai *assume and discharge* sehingga bagian pemerintah dari *lifting* tidak harus diperhitungkan dengan kewajiban kontraktual. Dengan demikian *earning process* sudah selesai pada saat terjadi penyetoran penerimaan bagian negara.
 - c. Pengeluaran untuk *DMO Fee* dan *Fee* penjualan migas bagian negara pada dasarnya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah atas barang/jasa yang diberikan kepada Pemerintah. Sesuai PSAP Nomor 4, Pengertian belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan. Lebih lanjut, klasifikasi Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Dengan demikian pengeluaran *DMO Fee* dan *Fee* Penjualan lebih tepat diakui sebagai belanja.
 - d. Dalam hal terkait *underlifting*, SKK Migas menjelaskan bahwa dalam skema *Gross Split* tidak terdapat *over/under lifting*. Namun masih dimungkinkan adanya koreksi karena penyesuaian besaran komponen variabel dan progresif yang berpengaruh pada besaran persentase bagi hasil. Penyelesaian atas koreksi tersebut akan dikompensasikan pada perhitungan alokasi bagi hasil bulan berjalan.
3. Menurut BPK dengan adanya perubahan skema *Nett Split* menjadi *Gross Split*, seharusnya diperlukan penyempurnaan mekanisme penyetoran bagian negara, yaitu penerimaan bagian negara dapat disetor langsung ke rekening Kas Umum Negara (KUN) tanpa melalui rekening migas, agar tidak mempengaruhi penyajian nilai realisasi PNBP SDA Migas yang ditimbulkan karena perbedaan waktu antara tanggal diterimanya pembayaran ke rekening migas dengan pemindahbukuan ke rekening KUN.
4. BPK menyatakan dengan adanya perubahan skema KBH belum diikuti dengan perubahan mekanisme penyetoran penerimaan bagian negara.
5. Berkenaan dengan pandangan BPK tersebut, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa *earning process* dari penerimaan migas yang berasal dari KKKS dengan skema KBH *Gross Split* masih belum selesai, karena Pemerintah masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-74/K.2/KSAP/X/2022 19 Oktober 2022
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Tanggapan Tentang Rencana Pembiayaan
Pemenuhan Sishaneg 2020-2044

Yth. Direktur Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI
di Jakarta

Sehubungan dengan Rapat Audiensi Tentang Rencana Pembiayaan Pemenuhan Sishaneg Tahun 2020-2044 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 dengan melibatkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), kami menyampaikan apresiasi atas penyampaian informasi mengenai Rencana Pembiayaan Pemenuhan Sishaneg dan komitmen Saudara dalam hal pelaksanaan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B/1807/IX/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Permohonan Saran dan Masukan tentang Rencana Pembiayaan Pemenuhan Sishaneg 2020-2044, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan tugas KSAP sesuai Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah yaitu mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka KSAP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan terkait konsep pembiayaan untuk pemenuhan pembangunan Sishaneg Tahun 2020-2044 sebagaimana termuat pada Surat Saudara.
2. Perlakuan akuntansi dalam rangka pencatatan dan penyajian transaksi untuk Pemenuhan Sishaneg 2020-2044, telah tersedia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang antara lain diatur pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap serta PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Komite Kerja,

Dwi Martani

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN

Nomor : B/1807/IX/2022

Jakarta, 30 September 2022.

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Saran dan Masukan
tentang Rencana Pembiayaan
Pemenuhan Sishanneg Tahun
2020-2044.

Kepada

- Yth. 1. Ketua Komite Konsultatif KSAP
2. Ketua Komite Kerja KSAP

di

Jakarta

1. Dasar:

- Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: B-612/M/D-1/HK.03.00/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020-2024.
- Surat Dirjen Renhan Kemhan Nomor: B/1739/IX/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Permohonan Audiensi.
- Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pembiayaan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020-2044 dengan Audiensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

2. Sehubungan dengan dasar di atas, Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran sebagai narasumber pada rapat Audiensi Pembahasan Rencana Pembiayaan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020-2044. Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 27 September 2022 sesuai dasar poin 1. huruf c., dan dalam rangka percepatan penyusunan konsep R-Perpres tentang Pemenuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020 - 2044, dimohon saran dan masukan secara tertulis dari KSAP terkait konsep pembiayaan untuk pemenuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020 - 2044 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Presiden RI pada Izin Prakarsa poin 1. Huruf a. telah mengamanatkan untuk R-Perpres Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg Tahun 2020-2044 harus diselesaikan pada Tahun 2022.
- Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sishanneg selama 25 tahun (2020-2044) merupakan kelanjutan pembangunan untuk menyelesaikan tahap ke tiga Pembangunan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) Tahun 2020-2024 untuk selanjutnya menjadi Kekuatan Pokok (*Essential Force*).
- Menghindari adanya potensi kerugian pengadaan akibat inflasi Alutsista.

3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Plt. Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,



Supo Dwi Diantara
Laksamana Pertama TNI

Tembusan:

- Ses Ditjen Renhan Kemhan
- Dir Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-75/K.2/KSAP/X/2022 19 Oktober 2022
Sifat : Segera
Hal : Pendapat Terkait Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Yth. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-199/PB.5/2022 tanggal 28 September 2022 hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa paragraf 6 PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, merupakan penjelasan karakteristik Badan Layanan Umum selaku entitas akuntansi/entitas pelaporan. Kewajiban terkait pelaksanaan audit serta pemberian opini atas laporan keuangan BLU dikembalikan kepada pengaturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Komite Kerja,

Dwi Martani

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI V, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710;
TELEPON: 021-3448230 PSW. 5632, (021) 3512767; FAKSIMILE (021) 3512767; LAMAN:
WWW.BLU.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-199/PB.5/2022 28 September 2022
Sifat : Biasa
Hal : Permintaan Pendapat terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jalan Budi Utomo Nomor 6, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, menjadi salah satu RPKM yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada tahun 2022.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu ketentuan yang akan direvisi adalah terkait pemberian opini atas laporan keuangan BLU, yang pada saat ini dalam Pasal 171 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 telah diatur bahwa "Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
3. Dalam ketentuan revisi, akan diatur bahwa tidak seluruh laporan keuangan BLU wajib diberikan opini oleh auditor ekstern, namun terbatas pada laporan keuangan BLU yang memenuhi nilai omzet atau aset tertentu.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan Saudari untuk dapat memberikan pendapat apakah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Paragraf 6 Huruf "i" yang berbunyi "***laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal***" berarti mengamanatkan bahwa seluruh Laporan Keuangan BLU harus diberikan opini oleh auditor eksternal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Agung Yulianta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-76/K.2/KSAP/X/2022 19 Oktober 2022
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan mengenai PSAP No. 10 dan
Penerapannya dalam Perubahan Kebijakan Akuntansi

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Padang
Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1
Padang

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-900/39.09/BPKAD.AKT/2022 tanggal 13 September 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 10 (Revisi 2020) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan:

1. Paragraf 16 menyatakan bahwa "Bergantung pada paragraf 20:
 - (a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
 - (b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
2. Paragraf 17 menyatakan bahwa "Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraph (16), maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya."
3. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit."
4. Paragraf 19 menyatakan bahwa "Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan."
5. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru."
6. Paragraf 21 menyatakan bahwa "Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal."

7. Paragraf 39 menyatakan bahwa "Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
- (a) Persediaan usang;
 - (b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih;
 - (c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi;
 - (d) Pendapatan pajak;
 - (e) Kewajiban garansi.
8. Paragraf 45 menyatakan bahwa "Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh."

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa:

- (a) Terkait dengan perubahan kebijakan aset tetap yang disajikan dalam neraca, entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif dampak perubahan tersebut sejak tanggal praktis paling awal.
- (b) Terkait masa manfaat (umur ekonomis) dan nilai satuan minimum, dapat disampaikan bahwa pengaruh atau dampak perubahan umur ekonomis disajikan secara prospektif mulai periode terjadinya perubahan estimasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Komite Kerja,

Dwi Martani

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 01 By Pass Aia Pacah, Padang, Sumatera Barat
Telp. (0751) 8051018 – 8051020 – 8051022, Fax (0751) 8051019 – 8051021

Padang, 13 September 2022

Nomor : 900/39-09/BPKAD AKT / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal :

Kepada
**Yth. Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)**
di
Jakarta

**Mohon Penjelasan PSAP No.10 dan
Petunjuk Penerapan Perubahan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Padang**

Dengan hormat,

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Dihentikan serta Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota Padang, ada beberapa hal yang ingin kami konsultasikan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

- A. Pernyataan PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Dihentikan.
1. Mohon penjelasan bagaimana penerapan dari Pernyataan Akuntansi pada Perubahan Kebijakan Akuntansi nomor 16 huruf (b), "*Jika entitas mengubah Kebijakan Akuntansi untuk penerapan awal Suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif*".
 2. Mohon Penjelasan Pernyataan Akuntansi pada Perubahan Kebijakan Akuntansi nomor 21, "*Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal*".

3. Apakah Pernyataan Akuntansi pada Perubahan Kebijakan Akuntansi nomor 21 di atas tidak termasuk dalam Prinsip Konsistensi (*Consistence Principle*) dimana perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah.

B. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Padang

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang dan setelah itu tidak ada perubahannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Perubahan Kebijakan ditetapkan paling lama Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Padang akan melakukan perubahan Kebijakan tersebut.
2. Pada Kebijakan Akuntansi Aset tetap terdapat batasan minimal nilai kapitalisasi yang diakui sebagai aset tetap. Jika Pemerintah Kota Padang melakukan perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap maka perubahan ini berpengaruh terhadap nilai aset di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Apakah perubahan kebijakan atas batasan nilai minimum yang diakui sebagai aset tetap berdampak kumulatif terhadap kriteria nilai aset tetap yang diperoleh dari tahun sebelum dilakukan perubahan Kebijakan tersebut (*Retrospektif*)?
3. Jika pertanyaan nomor 2 di atas dilakukan apakah entitas akuntansi harus melakukan koreksi dengan mengeluarkan aset yang diperoleh tahun sebelum perubahan kebijakan yang nilai perolehannya dibawah kriteria nilai minimum aset tetap sesuai dengan kebijakan yang baru? Atau nilai minimum yang diakui sebagai aset tetap berlaku untuk aset yang diperoleh pada saat perubahan kebijakan dan tahun berikutnya?
4. Pada Kebijakan Akuntansi Aset tetap juga terdapat kebijakan masa manfaat (umur ekonomis) untuk semua jenis aset tetap dan nilai satuan minimum kapitalisasi pemeliharaan yang menambah umur ekonomis. Jika dilakukan perubahan umur ekonomis dan nilai satuan minimum kapitalisasi pemeliharaan yang menambah umur ekonomis pada

Kebijakan Akuntansi Apakah berlaku secara kumulatif dari perolehan awal atau berlaku pada saat perubahan kebijakan dan tahun berikutnya?

Demikian permohonan penjelasan ini disampaikan, besar harapan kami untuk mendapatkan penjelasan yang memadai sebagai pedoman dalam penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota Padang.

Pih. SEKRETARIS DAERAH,



Edi Hasyml

Dr. H. EDI HASYMI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660113 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang
2. Arsip



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-90/K.1/KSAP/XII/2022 29 Desember 2022
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Kebijakan Akuntansi Tanah
dalam Kondisi Tidak Ditemukan Keberadaannya

Yth. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B.4170/SJ.2/PL.760/XI/2022 tanggal 15 November 2022 hal Kebijakan Akuntansi Tanah dalam Kondisi Tidak Ditemukan Keberadaannya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum substansi surat Saudara adalah mengkonfirmasi mengenai kebijakan akuntansi atas tanah seluas 781.799M² yang belum jelas keberadaannya dan menurut Saudara tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap.
2. Guna menjawab konfirmasi Saudara, kami akan menyampaikan pendapat sesuai dengan ranah kewenangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yaitu terkait dengan produk standar, interpretasi, dan buletin teknis yang diterbitkan oleh KSAP.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang relevan dengan permasalahan yang Saudara sampaikan adalah PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap serta Buletin Teknis 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI dan PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan.
4. Terkait dengan penghentian pengakuan atas aset tetap tanah sebagaimana simpulan telaahan pada surat Saudara, beberapa prinsip yang dapat diacu antara lain:

PSAP/Bultek	Uraian
Paragraf 77 PSAP 07	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
Paragraf 78 PSAP 07	Aset tetap yang secara permanen digentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Sub-Bab 11.3 Bab XI Bultek 15	Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Terkait dengan pengakuan atas aset tetap sejak tahun 2000 yang menurut telaahan Saudara tidak disertai dokumen yang dapat menjadi dasar kepemilikan dan keberadaan aset, Saudara dapat mengacu pada prinsip pada PSAP 10 antara lain:

PSAP/Bultek	Uraian
Paragraf 4 PSAP 10	Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Paragraf 25 PSAP 10	Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena: a) Keterlambatan bukti transaksi; b) Kesalahan perhitungan matematis; c) Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi; d) Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta e) Kecurangan.
Paragraf 28 PSAP 10	Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.
Paragraf 29 PSAP 10	Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

6. Selain berpegang pada prinsip-prinsip pada PSAP dan Bultek, Saudara juga wajib memperhatikan kebijakan dan sistem akuntansi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Setiap perlakuan akuntansi juga wajib dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dokumen yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
7. Selanjutnya, terkait kebijakan dan sistem akuntansi yang ada, Saudara dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dalam rangka penyelesaian aset tanah dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 Ketua Komite Kerja,
 Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B.4170/SJ.2/PL.780/XI/2022 15 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kebijakan Akuntansi Tanah Dalam Kondisi
Tidak Ditemukan Keberadaannya

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Jakarta

Menindaklanjuti LHP BPK RI Tahun 2017 atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 pada Sistem Pengendalian Internal terkait Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp1.417.252.000,00 dan Tanah Rawa senilai Rp362.328.000,00, kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan kebijakan akuntansi yang perlu kami terapkan dalam kondisi dimaksud.

Berikut kami lampirkan beberapa hal terkait dengan kondisi dimaksud. Diharapkan kebijakan tersebut dapat dilakukan pembahasan pada kesempatan pertama dan dapat segera mendapatkan kebijakan dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cipto hadi Prayitno

Kronologi Aset Tetap Tidak Digunakan Operasional Pemerintah Berupa Tanah

I. Tahun 2000

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2000 melakukan serah terima aset berupa tanah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Naskah Serah Terima. Tercatat 2 aset berupa bidang tanah yang tersebut dalam Lampiran III Naskah Serah Terima, luas seluruhnya adalah 906.779 m² atau 90,6 ha. Terdiri dari tanah persil – tanah bangunan untuk tempat kerja – tanah bangunan tempat kerja seluas 125.000 m² atau 12,5 ha dan Tanah Non Persil – Tanah Basah – Tanah Rawa seluas 781.779 m² atau 78,1779 ha;

II. Tahun 2011

Pada tahun 2011 aset berupa 2 (dua) bidang tanah seluas 125.000 m² (12,5 ha) dan 781.779 m² (78,1779 ha) dicatat dalam SIMAK BMN dengan identitas barang berupa Tanah Bangunan Tempat kerja dengan kode barang 2010104001 NUP-1 dan Tanah Rawa kode barang 2010201001 NUP-9. Pencatatan dilakukan pada SIMAK BMN satker Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan berdasarkan Naskah Serah Terima Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2000, yang tidak dilengkapi dengan koordinat, bukti-bukti perolehan, dan dokumen kepemilikan.

III. Tahun 2017

Berdasarkan LHP BPK RI Nomor 13B/LHP/XVII/05/2017 Tanggal 15 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 pada Sistem Pengendalian Internal pada PPS Belawan terkait Aset Eks Departemen Pertanian berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah yang tidak diketemukan keberadaannya berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 12.500 M² (12,5 Ha) senilai Rp1.417.252.000,00 dan Tanah Rawa seluas 781.799 M² (78,7 Ha) senilai Rp362.328.000,00.

IV. Tahun 2018

Dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kementerian Pertanian, melalui Surat Nomor B.12039/DJPT/PL.910.SI/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dan sudah

ditanggapi ...

ditanggapi oleh Kementerian Pertanian melalui surat Nomor 3422/PL.020/A4/09/2018 tanggal 24 September 2018, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

1. Kelembagaan Satuan Kerja bidang perikanan beserta pegawai, perlengkapan (aset), pembiayaan dan dokumennya telah diserahkan dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Naskah Serah Terima tanggal 22 September 2000 antara Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Sekretaris Departemen Kelautan dan Perikanan.
2. Khusus untuk BMN yang diserahkan sebagaimana pada Lampiran III Naskah Serah Terima, yang salah satunya Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan.
3. Berdasarkan Naskah Serah Terima tersebut, maka BMN dimaksud sudah dikeluarkan dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian dan tidak lagi tercatat sebagai BMN Kementerian Pertanian.

V. Tahun 2022

1. Audiensi, konfirmasi dan klarifikasi pada PT. PELINDO (Pelabuhan Indonesia) Regional I Belawan yang saat ini menjadi PT. PELINDO pada tanggal 8 November 2022, dijelaskan oleh General Manager Bapak Joneidi R. MMTR bahwa sesuai dengan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 01 yang diterbitkan oleh BPN pada tanggal 3 Maret 1993 luasan lahan yang dikuasai dan dikelola adalah seluas 278 Ha (terlampir). Luasan lahan tersebut berbatasan langsung dengan lahan PT. Perikanan Indonesia (PERINDO) Cabang Belawan seluas 28,57 Ha dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan seluas 6,89 Ha.
2. Audiensi, konfirmasi dan klarifikasi pada PT. PERINDO (Perikanan Indonesia) Cabang Belawan pada tanggal 8 November 2022, Kepala PT PERINDO Cabang Belawan Bapak Arif Hidayat menjelaskan bahwa sesuai dengan sertifikat HPL nomor 02 yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 1998 luasan lahan yang dikuasai dan dikelola adalah seluas 28,57 Ha. Luasan lahan tersebut berbatasan langsung dengan lahan PPS Belawan seluas 6,89 Ha dan PT PELINDO seluas 278 Ha.

Hasil diskusi berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 04/01/IV/1994 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada tanggal 12-01-1994 dengan luasan 28,57 Ha, diperoleh kesimpulan bahwa luasan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 12,5 Ha yang tercatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (DBKPB) PPS Belawan merupakan luasan lahan pada bagian yang diarsir huruf C no 1 dan 2 yang merupakan bagian yang

telah ...

telah diserahterimakan dalam Penyertaan Modal Awal Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Samudera sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 759/KMK.013/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3. Audiensi, konfirmasi dan klarifikasi pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Medan tanggal 9 November 2022, Koordinator Kelompok Substansi Survei dan Pemetaan Dasar dan Tematik (Sdr. Wahyu Utomo) dan Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (Sdr. Andhyka Marta) menjelaskan bahwa berdasarkan data pemetaan tanah pada Kawasan Pelabuhan Belawan yang meliputi Pelabuhan Umum/Peti Kemas Belawan dan Pelabuhan Perikanan secara keseluruhan kurang lebih sekitar 3.164.600 M² (316,46 Ha) terdiri dari:
 - a. HPL a.n PT PELINDO seluas 278 Ha;
 - b. HPL a.n PT PERINDO seluas 28,57 Ha;
 - c. Hak Pakai a.n PPS Belawan seluas 6,69 Ha;
 - d. Hak Milik Perorangan/ Swasta seluas 2,42 Ha; dan
 - e. Belum terdaftar hak milik/HPL di BPN seluas 0,78 Ha.

Hasil diskusi berdasarkan aplikasi pemetaan tanah pada BPN, jika melihat kondisi dan situasi pemetaan lahan pada Kawasan Pelabuhan Belawan, untuk mengetahui wujud fisik luasan lahan seluas 78 Ha berupa tanah rawa dan tercatat sebagai NUP 9 yang dimaksud oleh PPS Belawan tidak dapat ditelusuri disebabkan pada kawasan tersebut untuk tanah rawa yang saat ini dapat dipotret melalui aplikasi kurang lebih tersisa 22,358 m² dan lahan tanah tersebut merupakan lahan yang sebagian penguasaannya belum terpetakan (0,78 Ha) pada data BPN Medan.

4. Audiensi, konfirmasi dan klarifikasi pada Kelurahan Bagan Deli tanggal 10 November 2022, Sekretaris Lurah Bagan Deli Ibu Sesi Sumiati S menjelaskan bahwa luasan wilayah Kelurahan Bagan Deli adalah seluas 230.000 M² (230 Ha), sedangkan yang termasuk pada lahan berupa Rawa/Pasang Surut adalah seluas 48,06 Ha. Pada luasan tersebut kondisi saat ini bahkan sejak tahun 1980an sebagian besar telah berubah fungsi menjadi kawasan hunian yang di kuasai oleh masyarakat, sehingga jika pihak PPS Belawan akan menelusuri keberadaan fisik lahan tanah rawa dengan NUP 9 seluas 78 Ha diyakini tidak akan dapat diketemukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap Aktual pada paragraf 15 dinyatakan bahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur

dengan ...

dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pada paragraf 19 dinyatakan "Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya".

Sedangkan pada Buletin Teknis No mor15 dinyatakan pada BAB II tentang Akuntansi Tanah sebagai berikut:

2.3 Pengakuan Tanah

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran V halaman 167 paragraf 3 dinyatakan bahwa Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honorarium tim, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak atas tanah (termasuk pensertifikatan), biaya pematangan,

pengukuran ...

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya, baik yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan, sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Merujuk pada perkembangan penggunaan aplikasi SABMN dan SIMAK-BMN serta SAKTI yang digunakan sebagai alat bantu penatausahaan Barang Milik Negara yang akan menghasilkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang beserta Catatan Ringkas Barang Milik Negara, pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pengukuran dan pengerukan lahan yang akan mempengaruhi penambahan/pengurangan nilai dari suatu aset Tanah, hanya terdapat satuan luas (M2) sehingga pekerjaan-pekerjaan pembangunan tersebut yang seharusnya dicatat pada satuan kubik (M3) secara otomatis ditentukan oleh aplikasi sebagai satuan luas (M2).

Pada saat dilakukan pencatatan tanah rawa seluas 781.799 M2 pada NUP 1 hanya didasarkan pada Naskah Serah Terima yang ditandatangani antara Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2000 tanpa dilengkapi dengan hasil inventarisasi, dokumen kepemilikan yang sah, penentuan titik koordinat dan/atau gambar/peta lokasi aset dimaksud. Selain itu dokumen perolehan aset tersebut yang sebelumnya dikeluarkan melalui belanja pembangunan pada Departemen Pertanian dengan perkiraan terjadi antara tahun 1985-1992 sudah tidak dapat ditelusuri, hal ini sesuai dengan hasil klarifikasi yang disampaikan Kementerian Pertanian melalui Surat Nomor 3422/PL.020/A4/09/2018 tanggal 24 September 2018.

Oleh sebab itu, kami memperkirakan bahwa tanah rawa dimaksud seluas 781.799 M2 yang diserahkan Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai Naskah Serah Terima sebagaimana tersebut diatas merupakan pekerjaan penimbunan atau pematangan lahan yang sedianya hanya menambah nilai aset namun dibukukan pada masa tersebut sebagai biaya perolehan Tanah.

Berdasarkan kronologi tersebut kami mohon arahan lebih lanjut dari KSAP, apakah terkait dengan kondisi tersebut kami dapat melakukan koreksi pencatatan, untuk mengeliminasi nilai aset tersebut dari Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pertimbangan bahwa:

1. Aset berupa Tanah tersebut tidak dapat ditelusuri keberadaannya, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai aset.
2. Aset berupa Tanah tersebut disebabkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya, maka dari awal masuk dalam daftar barang kuasa pengguna PPS Belawan,

tidak ...

tidak pernah sekalipun digunakan untuk operasional pemerintah.

3. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan negara untuk meyakini besarnya Biaya Perolehan guna membuktikan bahwa Tanah tersebut memang pernah diperoleh untuk Pemerintah dan digunakan oleh Pemerintah tidak dapat ditelusuri, sehingga baik luasan maupun nilai perolehan yang hanya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima masih diragukan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-91/K.1/KSAP/XII/2022 29 Desember 2022
Sifat : Segera
Hal : Pendapat Terkait dengan Biaya Perjalanan Dinas
dan Biaya Lainnya yang Masih Harus Dibayar
sebagai Kewajiban Jangka Pendek/
Utang Jangka Pendek

Yth. Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur
di Jalan Ile Lewotolok, Larantuka

Sehubungan dengan Saudara Nomor Itda.775/09/Sekret/2022 tanggal 01 Desember 2022 hal tersebut di atas, bahwa berdasarkan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
2. Paragraf 23 menyatakan bahwa "Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan".
3. Paragraf 24 menyatakan bahwa "Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan".

Berdasarkan hal tersebut di atas, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Namun demikian, pengakuan kewajiban terkait dengan pembayaran kegiatan tahun berjalan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya agar tetap memperhatikan ketentuan mengenai kebijakan pembayaran belanja pemerintah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Keuangan Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Ile Lewotolok No. Telp. (0383) 21091 Fax. (0383) 21091
LARANTUKA

Nomor : Itda.775/ 09 /Sekret/2022
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan.

Larantuka, 01 Desember 2022
Kepada
Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
di -
Jakarta.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Flores Timur Nomor: ITDA.709/146/ST/2022, Tanggal 09 September 2022 untuk melakukan Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sedang melaksanakan pemeriksaan terkait sejumlah biaya yang menjadi beban tahun anggaran 2021 yang belum direalisasikan pembayarannya pada tahun 2021.

Adapun secara rinci, uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi DAK Nonfisik bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp29.962.122.000,00. Sesuai pagu alokasi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dan Puskesmas menyusun Rencana Kerja Anggaran per rincian kegiatan untuk selanjutnya melakukan penginputan pada aplikasi e-renggar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Bahwa DAK Non fisik bidang kesehatan tahun 2021 tahap I telah ditransfer ke kas daerah sebesar Rp10.914.087.665,00.
3. Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, DAK Nonfisik bidang kesehatan tahun 2021 tahap II tidak ditransfer ke kas daerah. Hal ini disebabkan, pihak pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 November 2021.

4. Bahwa tidak tersalurnya dana tahap II berdampak pada sampai dengan akhir periode anggaran yakni 31 Desember 2021, masih terdapat beban yang masih harus dibayar yakni beban perjalanan dinas biasa (transport lokal) tenaga medis dan non medis dalam rangka pelayanan kesehatan di desa/kelurahan dan belanja lainnya.
5. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan masyarakat oleh puskesmas (tenaga medis dan non medis) di desa/Kelurahan dilakukan sesuai penjadwalan puskesmas sedangkan pembayaran biaya transport lokal atas pelaksanaan tugas dan belanja lainnya dilakukan setelah realisasi dana dari dinas kesehatan kepada bendahara pengeluaran pembantu puskesmas. Adapun mekanisme pembayaran menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU).
6. Bahwa pelaksanaan perjalanan dinas biasa (transport lokal) oleh para tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di Puskesmas didukung dengan dokumen-dokumen yakni: surat tugas dan laporan pelaksanaan tugas/laporan pelaksanaan perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas biasa (transport lokal) yang masih harus dibayarkan tersebut sebesar Rp4.361.536.000,00
7. Bahwa selain biaya perjalanan dinas biasa (transport lokal) yang belum dibayarkan terdapat pula biaya lainnya, yakni biaya ATK, cetak, benda pos, kelengkapan komputer, bahan lainnya dan makanan /minuman rapat pada pihak ketiga sebesar Rp18.065.600,00 serta jasa tenaga kesehatan pada Puskesmas sebesar Rp89.000.000,00
8. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut di atas, pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 tidak menyajikan beban yang masih harus dibayar/utang pada akun Kewajiban Jangka Pendek.
9. Bahwa Buletin Teknis Nomor 22 Akuntansi utang berbasis akrual pada Bab II. Utang Dalam Negeri menyatakan bahwa pengakuan utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang pihak ketiga juga diakui apabila

diakhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM – LS kepada bendahara pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami memohon petunjuk dan arahan berkaitan dengan apakah beban perjalanan dinas (transpor lokal) dan biaya lainnya yang masih harus dibayar, dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek/utang jangka pendek, untuk kemudian pada periode tahun anggaran berikutnya, dapat dialokasikan untuk dilakukan pembayaran.

Petunjuk dan arahan Komite Standar Akuntansi Pemerintah sangat kami butuhkan untuk menjadi dasar pertimbangan kami dalam memberikan rekomendasi kepada auditan (Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur) serta untuk meminimalisir kesalahan/kekeliruan dalam memberikan rekomendasi.

Demikian permasalahan yang kami sampaikan, atas petunjuk dan arahan Komite Standar Akuntansi Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih.

Inspektur Daerah

Kabupaten Flores Timur, *h*



Muani

Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

Tembusan :

1. Yth. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka (sebagai laporan).



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2022